BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat
Email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 14-01-14/PHPU-DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (sebelas). (Perbaikan)

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT
NOMOR 14 01 14 /PHPU.DPR-DPRD-XV
HARI : KAMIS
TANGGAL : 11 JULI 2019
JAM : 10.18 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
   Jabatan : Ketua Umum PDI PERJUANGAN
   Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
   nomor telepon : 021- 3909925, Fax.021-3900715
   email: bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 0953046301470009
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO
   Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI PERJUANGAN
   Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
   nomor telepon: 021- 3909925, Fax.021-3900715
   email: bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Daerah Pemilihan:
1) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 (sebelas)
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, SH
2. Dr. YANUAR P WASESA, SH., Msi., M.H
3. SIRRA PRAYUNA, SH
4. EDISON PANJAITAN, SH
28. SHELLA ARYANI FANDA, SH
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH, BIL,. M.Si
30. FARIDA HANUM, SH
31. RIDWAN DARMAWAN, SH

5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH
6. SIMEON PETRUS, SH
7. MAGDA WIDJAJANA, SH
8. I WAYAN SUDIRTA, SH
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, SH., M.H
11. PASKARIA TOMBI., SH., M.H
12. M. PHILIPUS TARIGAN, SH., M.H
13. SANDI E SITUNGKIR, SH., M.H
14. M. PHILIPUS TARIGAN, SH., M.H
15. FERNANDY RUSDI, SH
16. BERTO HERORA HARAHAP, SH
17. TRI PURWANINGSIH, SH., M.H
18. ACE KURNIA, S.Ag., SH
19. ARIES SURYA, SH
20. ALVON K PALMA, SH
21. APRILSON PURBA, SH., MH
22. DINI FITRIYANI, SH., MH
23. RIZKA, SH
24. HERI PERDANA TARIGAN, SH
25. M. IBNU, SH
26. SAMUEL DAVID, SH

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, SH

32. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H
33. AZIS FAHRI PASARIBU, SH
34. BENNY HUTABARAT, SH
35. I MADE SUKA ARTHA, SH
36. HARLI MUIN, SH., MA.,MT
37. MEGAWATY, SH
38. RIDHO HIDAYAT, SH., MH
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, SH
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, SH
42. P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH
43. ANDY FIRASADI, SH., M.H
44. MARTIN HAMONANGAN, SH., M.H
45. ANTHONY LJ RATAG, SH
46. HAKIM YUNIZAR, SH
47. MAHENDRA, SH., M.Hum
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH
49. RONNY TALAPESSY, SH., MH
50. ELIEZER MURAFER, SH
51. KODRAT EFENDI, SH., MH
52. YULIAWATI, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkara Nomor: 14-01-14/PHPU-DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (sebelas). sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.42 WIB, dengan pokok permohonan pada halaman 9 dan halaman 17 untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya daerah pemilihan Jatim XIV (empat belas) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Malang VI untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Malang, dengan petitum pemohon pada angka 2 dan angka 5 sebagai berikut:

" 2. *Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV dengan tabel sebagai berikut:....."*

5. *Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6"*

3. Bahwa tanggal 30 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan sebagaimana halaman 13, yang diterima pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2019, Jam: 16.00 WIB, dengan petitum pemohon pada angka 2 yang menyebutkan *"Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian calon Anggota DPR RI". Adapun Penjelasan Sebagai berikut*

Tabel :

PERSANDINGAN PERMOHONAN PEMOHON (PKB)

NO	URAIAN	PERMOHONAN AWAL	PERBAIKAN PERMOHONAN	KETERANGAN
1	Hari/ tanggal pengajuan	Kamis/ 23 Mei 2019 ,	Kamis/ 30 Mei 2019,	Permohonan Dapil JATIM XI DPR RI kadaluarsa
2	Jam	Pukul 23:42 WIB	Pukul 16:00 WIB	
3	Objek Sengketa Dapil JATIM	JATIM XIV DPRD PROVINSI	JATIM XI DPR RI	
			JATIM XIV DPRD PROVINSI	
		DPRD Kab Malang Dapil 6	DPRD Kab Bangkalan Dapil Bangkalan 1	
			DPRD Kab Malang Dapil Malang VI	

4. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok pemohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan.

5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU perkara a quo, secara jelas Permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) Kadarluarsa

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PHPU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di daerah pemilihan Jawa Timur XI khusus Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 (lima ribu tiga ratus enam).
3. Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan dalam pokok permohonan halaman 10 adalah permohonan a quo terjadi di dalam satu partai politik in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapi pada halaman 13 terhadap dalil posita pada angka 7 menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil jawa Timur XI.
4. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil posita satu dengan yang lain, secara jelas menimbulkan ketidakjelasan apakah permohonan pemohon merupakan sengketa selisih perolehan suara antara calon anggota di internal pemohon ataukah sengketa selisih perolehan suara dengan peserta pemilu yang lain.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM XI

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	[redacted]	229.446
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	[redacted]	441.559	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

A. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808	[redacted]	89.557
1	PKB	[redacted]	138.385	

B. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

	Parpol	Perolehan Suara	Selisih

No		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928	[redacted]	36.925
1	PKB	[redacted]	17.003	

C. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645	[redacted]	35.021
1	PKB	[redacted]	65.666	

D. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732	[redacted]	141.818
2	Partai Gerindara	[redacted]	220.505	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil jawa Timur XI.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana penetapan hasil pemilu untuk partai politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU (vide bukti PT – 1).

3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 441.559 suara. (vide bukti PT – 2).
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3)
5. Bahwa selain itu perolehan suara pihak terkait dan pemohon pada DC1 – DPR bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DB1 – DPR. (vide bukti PT – 4 s/d PT – 7)
6. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
7. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.

8. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 adalah tidak benar KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menghilangkan suara partai Gerindra dan Caleg No. 1 Partai Gerindra adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.
9. Bahwa apalagi dalam dalil permohonan antara selisih suara yang ingin dibuktikan pemohon terdapat ketidakpastian jumlah angka perolehan suara yaitu dalil posita pemohon pada angka 1, halaman 9, dengan perolehan suara pemohon sebanyak 5.306 suara dan pada angka 6, halaman 17, dengan perolehan suara pemohon sebanyak 5745 suara.
10. Bahwa menurut pihak terkait terhadap penghitungan yang benar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan meliputi Kec. Kamal, Konang, Socah, Arosbaya, Bangkalan, Blega dan lobang, sebagaimana hasil rekapitulasi termohon di tingkat kecamatan atau formulir DA1 - DPR (vide bukti PT-8 s/d PT- 14) adalah sebagai berikut:

TABEL 3 :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT

No	KECAMATAN	Perolehan Suara Pemohon (Versi Termohon) Berdasarkan DA - 1
1	Kamal	4.691
2	Bangkalan	5.974
3	Arosbaya	4.177
4	Blega	9.365
5	Konang	8.794
6	Socah	3.797
7	Labang	8.563

11. Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan dalil posita pemohon angka 7, halaman 17, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA 1 ke DB1 dengan tidak melihat data pada C1 menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Jawa Timur XI adalah dalil yang tidak berdasar.
12. Bahwa mengingat dari selisih yang dipersoalkan sebanyak 5.745 suara, apabila dijadikan penentuan kursi pada daerah pemilihan Jatim XI sama sekali tidak signifikan terhadap penentuan kursi pemohon untuk mendapatkan 2 kursi.
13. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15	PARTAI BULAN	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656

	BINTANG (PBB)					
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim XI untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi,Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi,PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 441.559 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang dalam Daerah Pemilihan Jatim XI telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon partai PKB sebanyak 441.559 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	212.113
10	PKB	441.559

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

ANDY FIRASADI, SH., M.H

MARTIN HAMONANGAN, SH., M.H

ANTHONY LJ RATAG, SH

HAKIM YUNIZAR, SH